



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA
SEBAGAI JALAN ARTERI (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)
SOP/UPM/DJBM-32**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 01 April 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO
NIP : 195801251986031001

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 9

1. TUJUAN

Pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis dalam melaksanakan penetapan fungsi jalan sebagaimana amanat PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan Pasal 61 ayat (1) yang dilakukan secara berkala dengan Keputusan Menteri (paling singkat 5 tahun) dalam rangka review Keputusan Menteri PUPR tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penetapan fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer (jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer).

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
- 3.3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, tentang RTRWN.
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan.
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
- 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
- 3.10 Peraturan Menteri 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu di Departemen Pekerjaan Umum
- 3.11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
- 3.12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 69 Tahun 2013, tentang Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional.
- 3.13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 9

- 3.14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.15 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013, tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional 2011-2030.
- 3.16 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1).
- 3.17 Manual Sistem Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) Direktorat Jenderal Bina Marga, MMK3L/DJBM/2016 tanggal 01 Juli 2016 rev.00.
- 3.18 Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional (RUJPJJN).

4. DEFINISI

4.1. Jalan

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)

4.2. Jalan Arteri Primer (JAP)

Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.3. Jalan Kolektor Primer (JKP)

Terdiri atas JKP-1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP-3 (jalan kolektor primer tiga), dan JKP-4 (jalan kolektor primer empat).

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.4. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 9

- 4.5. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN
Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
(Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011)
- 4.6. Pembinaan Jalan
Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)
- 4.7. Pemerintah Daerah
Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)
- 4.8. Penataan Ruang
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)
- 4.9. Pengaturan Jalan
Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)
- 4.10. Penyelenggara Jalan
Pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)
- 4.11. Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004)
- 4.12. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008)

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-32	Tanggal Berlaku	: 01 April 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 9

4.13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008)

4.14. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008)

4.15. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat RUJPJJN

Dokumen perencanaan jalan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012)

4.16. Sistem Jaringan Jalan

Satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006)

4.17. Sistem Jaringan Jalan Primer

Sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.18. Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012)

4.19. Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007)

5. KETENTUAN UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat